

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena penipuan dalam putusan perkara perdata nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG telah sesuai dengan mendasarkannya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **B. Saran**

Hendaknya petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti status hubungan dari kedua calon mempelai dan wali serta saksi dalam perkawinan berikut berkas-berkas yang diajukan pada Kantor Urusan Agama, supaya tidak terjadi salah sangka.